



PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR: PER-003/ KEPALA/ BAKAMLA/ V/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan fasilitas pangkalan dalam pelaksanaan operasi dibidang keamanan dan keselamatan laut perlu dibentuk Pangkalan Armada Keamanan Laut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan fasilitas pangkalan dalam pelaksanaan operasi dibidang keamanan dan keselamatan laut perlu dibentuk Pangkalan Armada Keamanan Laut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);



- 2 -

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor : PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Tahun 2015;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/1875/M.PAN.RB/5/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut tanggal 28 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Pangkalan Armada Keamanan Laut merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Keamanan Laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Operasi dan Latihan, dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim sesuai dengan lokasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pangkalan Armada Keamanan Laut dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Pangkalan Armada Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan dukungan fasilitas pangkalan dalam rangka mendukung operasi di bidang keamanan dan



- 3 -

keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pangkalan Armada Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program dukungan fasilitas pangkalan dalam rangka mendukung operasi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- b. pelaksanaan dukungan fasilitas pangkalan yang meliputi fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas pembekalan, fasilitas perawatan personel, fasilitas pembinaan pangkalan serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasi dibidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dukungan logistik;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan dukungan pemeliharaan dan perawatan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Pangkalan Armada Keamanan Laut.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pangkalan Armada Keamanan Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Tata Usaha;
- b. Seksi Logistik;
- c. Seksi Perawatan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



- 4 -

Pasal 5

- (1) Subbagian Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pangkalan Armada Keamanan Laut.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan dukungan logistik Pangkalan Armada Keamanan Laut.
- (3) Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan perawatan dan pemeliharaan Pangkalan Armada Keamanan Laut.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh Kepala Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



- 5 -

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Logistik dan Kepala Seksi Perawatan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pangkalan Armada Keamanan Laut sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, serta memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas kepada bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas, Kepala wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Zona Maritim. Kepala memberikan laporan administrasi kepada Sekretaris Utama dan berkoordinasi dengan Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama secara teknis, secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk



- 6 -

penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahann.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Pangkalan Armada Keamanan Laut merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Logistik, dan Kepala Seksi Perawatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 15

Pangkalan Armada Keamanan Laut berlokasi di:

- a. Ambon, Provinsi Maluku;
- b. Serai, Provinsi Sulawesi Utara; dan
- c. Batam, Provinsi Kepulauan Riau.



- 7 -

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Struktur Organisasi Pangkalan Armada Keamanan Laut sebagaimana dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Bakamla ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



- 8 -

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHER, M.Sc


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR : PER- 003/KEPALA/BAKAMLA/V/2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR : PER- 003/KEPALA/BAKAMLA/V/2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI
PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT**



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc